



**P U T U S A N**

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /28 Januari 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blindas, RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa  
Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten  
Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) bendel kertas rekapan Nomor HK ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (Satu) buah HP Merk VIVO warna biru ;
  - c. Uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di ruang tamu dalam rumah terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON yang beralamat di Blindas, RT 001/RW 005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas melayani penjualan judi nomor toto gelap (togel) dirumah terdakwa kepada umum, terdakwa melayani penjualan nomor toto gelap (togel) kepada setiap pembeli/pemasang nomor toto gelap (togel) yang di kehendaki oleh pembeli/pemasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka beserta jumlah uang taruannya minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang saat pembeli/pemasang datang membeli/memasang nomor toto gelap (togel), selanjutnya angka yang dipesan pembeli/pemasang dicatat dalam kertas beserta nama pembeli/pemasangnya, kemudian terdakwa hanya meneruskan angka yang dipesan pembeli/pemasang beserta uang taruannya ke situs "TOGEL UP" menggunakan nomor Handphone terdakwa 087721011813, nomor yang dikeluarkan bandar sebagai pemenang diinformasikan terdakwa melalui handphone kepada para pembeli/pemasang sekira pukul 23.10 Wib ;

Bagi pembeli/pemasang yang cocok angkanya dengan angka yang keluar maka akan mendapat keuntungan yaitu cocok 2 (dua) angka akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi pembeli/pemasang yang angka pembelannya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar pada "TOGEL UP" maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah. Bahwa dalam permainan judi nomor toto gelap (togel) tersebut untuk mengharapkan kemenangan tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja, dari penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan hanya dari pembeli/pemasang yang angkanya keluar saja dan kemudian terdakwa memotong 20% dari kemenangan pembeli/pemasang tersebut. Semisal para pembeli/pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan/upah dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terdakwa melakukan penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan saksi DEBY IRAWAN Bin TUKINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pembeli/pemasang nomor toto gelap (togel) sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan saksi DEBY IRAWAN Bin TUKINO dibawa petugas ke Polres Wonogiri beserta barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di ruang tamu dalam rumah terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON yang beralamat di Blindas, RT 001/RW 005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas melayani penjualan judi nomor toto gelap (togel) dirumah terdakwa kepada umum, terdakwa melayani penjualan nomor toto gelap (togel) kepada setiap pembeli/pemasang nomor toto gelap (togel) yang di kehendaki oleh pembeli/pemasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka beserta jumlah uang taruannya minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), terdakwa menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang saat pembeli/pemasang datang membeli/memasang nomor toto gelap (togel), selanjutnya angka yang dipesan pembeli/pemasang dicatat dalam kertas beserta nama pembeli/pemasangnya, kemudian terdakwa hanya meneruskan angka yang dipesan pembeli/pemasang beserta uang taruannya ke situs "TOGEL UP" menggunakan nomor Handphone terdakwa 087721011813, nomor yang dikeluarkan bandar sebagai pemenang diinformasikan terdakwa melalui handphone kepada para pembeli/pemasang sekira pukul 23.10 Wib ;

Bagi pembeli/pemasang yang cocok angkanya dengan angka yang keluar maka akan mendapat keuntungan yaitu cocok 2 (dua) angka akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan bagi pembeli/pemasang yang angka pembeliannya tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar pada "TOGEL UP" maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah. Bahwa dalam permainan judi nomor toto gelap (togel) tersebut untuk mengharapkan kemenangan tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan saja, dari penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan hanya dari pembeli/pemasang yang angkanya keluar saja dan kemudian terdakwa memotong 20% dari kemenangan pembeli/pemasang tersebut. Semisal para pembeli/pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mengambil sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan/upah dari hasil penitipan pembelian nomor togel tersebut ;

Karena terdakwa melakukan penjualan judi nomor toto gelap (togel) tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan saksi DEBY IRAWAN Bin TUKINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pembeli/pemasang nomor toto gelap (togel) sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan saksi DEBY IRAWAN Bin TUKINO dibawa petugas ke Polres Wonogiri beserta barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURSIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait perkara perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Blindas,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.005, Kelurahan/Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi juga sedang berada di rumah Terdakwa untuk memperbaiki Handphone yang rusak kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui cara memperbaiki handphone ;
- Bahwa menurut informasi dari polisi bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis togel dan Terdakwa berperan sebagai pengepul ;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap di rumah Terdakwa yaitu DEBBY IRAWAN yang saat itu sedang memasang nomor togel ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa bermain judi jenis togel dan berperan sebagai pengepul, nanti Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah saksi melihat bukti-bukti yang sita oleh polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa benar bermain judi jenis togel ;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat yaitu berupa 1 (satu) buku berisi rekapan nomor togel, uang tunai yang saksi lupa berapa jumlahnya, serta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang nomor togel ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang servis dibengkel/cat mobil namun Terdakwa terkadang juga bisa memperbaiki handphone ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui apabila terdakwa sebagai pengepul nomor togel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa HARTANTO karena bermain judi jenis Togel ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Wonogiri ;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu DEBBY IRAWAN ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blindas RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi jenis Togel Online, selanjutnya kami berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata infoormasi tersebut benar saat itu Terdakwa sedang melayani DEBBY IRAWAN memasang nomor togel Online dan melakukan rekap nomor togel selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBBY IRAWAN, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyita barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku repakan pemasangan togel, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan DEBBY IRAWAN dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut adalah dengan cara sebelumnya pemain sudah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA menggunakan nomor 087721011813 dengan rata-rata deposit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga habis lalu jika habis maka pemasangan kembali melakukan deposit dengan cara yang sama dan deposit pemasangan akan berkurang sesuai jumlah besarnya uang yang akan dipasangkan pada angka yang ditebak, untuk cara pembelian nomor judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembelian nomor judi terendah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi dan apabila nomor togel yang dibeli pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak situs "TOGEL UP" sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi jenis Togel sifatnya hanya untung-untungan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa yaitu sebagai penjual/pengepul sedangkan DEBBY IRAWAN sebagai pemasang ;
- Bahwa Terdakwa dan DEBBY IRAWAN bermain perjudian jenis Togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor polisi menurut keterangan Terdakwa perjudian ini hanya iseng saja tidak digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. HAFIT ROSADI, S.H, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa HARTANTO karena bermain judi jenis Togel ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Wonogiri ;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu DEBBY IRAWAN ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blindas RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi jenis Togel Online, selanjutnya kami berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata infoormasi tersebut benar saat itu Terdakwa sedang melayani DEBBY IRAWAN memasang nomor togel Online dan melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekap nomor togel selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBBY IRAWAN, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyita barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku repakan pemasang togel, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan DEBBY IRAWAN dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut adalah dengan cara sebelumnya pemain sudah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA menggunakan nomor 087721011813 dengan rata-rata deposit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga habis lalu jika habis maka pemasang kembali melakukan deposit dengan cara yang sama dan deposit pemasang akan berkurang sesuai jumlah besarnya uang yang akan dipasangkan pada angka yang ditebak, untuk cara pembelian nomor judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, pembelian nomor judi terendah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi dan apabila nomor togel yang dibeli pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak situs "TOGEL UP" sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi jenis Togel sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa yaitu sebagai penjual/pengepul sedangkan DEBBY IRAWAN sebagai pemasang ;
- Bahwa Terdakwa dan DEBBY IRAWAN bermain perjudian jenis Togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor polisi menurut keterangan Terdakwa perjudian ini hanya iseng saja tidak digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. DEBBY IRAWAN BIN TUKINO, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan saksi bermain judi jenis Togel online ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Blindas RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pengepul yang mana Terdakwa menerima seseorang yang akan memasang nomor togel kepadanya ;
- Bahwa peran saksi Ketika ditangkap polisi adalah sebagai pemasang nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah saksi pergi kerumah Terdakwa dengan maksud untuk memasang nomor togel sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang taruhan sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah), dengan nomornya adalah 7616 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), 6671 sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), 616 sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah), 671 sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian setelah memasang angka tersebut saksi memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan angka yang saksi pasang ke situs online togel Hongkong (HK) kemudian saksi menunggu hingga angka togel tersebut keluar, jika tebakkan saksi keluar/tembus maka saksi memberikan sebanyak 20% dari hasil kemenangan saksi kepada Terdakwa namun jika angka tebakkan saksi tidak tembus uang taruhan saksi sepenuhnya menjadi hak milik pengepul ;
- Bahwa saksi baru pertama kali bermain judi jenis togel ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermain judi jenis togel online ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika saksi dan terdakwa dilakukan penangkapan antara lain 1 (satu) unit HP VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah buku rekapan pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapan pembelian nomor togel ;
- Bahwa permainan judi jenis Togel sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa yaitu sebagai penjual/pengepul sedangkan saksi sebagai pemasang ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain perjudian ini hanya iseng saja tidak digunakan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena bermain judi jenis Togel (toto gelap) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul yang bertugas untuk menerima pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian nomor dari si pembeli Terdakwa pasang melalui aplikasi togel online ;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blindas RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjadi pengepul judi jenis togel online yaitu Terdakwa hanya iseng-iseng sebagai pemasang angka untuk diri Terdakwa sendiri, kemudian oleh karena banyak teman-teman Terdakwa yang menitipkan angka tebakan kepada Terdakwa sehingga sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa mulai menjadi pengepul, dan perjudian jenis Togel online tersebut Terdakwa akses dari Handphone VIVO v2026 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa melalui alamat website "TOGEL UP" dengan user ID milik Terdakwa yaitu "SARWANDI 13" beserta passwordnya "Sarwandi31" ;
- Bahwa sebagai pengepul dari perjudian jenis nomor togel online tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar 20% dari besarnya pembelian tebakan nomor togel dari pemasang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 4 (empat) orang yang melakukan pemasangan nomor togel antara lain WASINO, DEBBY IRAWAN, SUPATMI dan GINOK, namun yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu DEBBY IRAWAN yang kebetulan saat itu berada dirumah Terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) unit HP VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1: 869146056094898, IMEI 2: 869146056094080 nomor simcard: 087721011813, 1 (satu) buah buku rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapan pembelian nomor togel ;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel online yaitu sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA menggunakan nomor Terdakwa dengan rata-rata deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dalam perjudian Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari situs "TOGEL UP" karena Terdakwa mengambil situs betful bukan diskon, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemenang kemudian dipotong 20 % dan untuk cara pembelian terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pembelian terendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi dan apabila angka nomor togel yang dibeli para pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak situs "TOGEL UP" sebagai bandar ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Togel Online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi jenis Togel online sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel hanya iseng-iseng saja dan bukan sebagai mata pencarian ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kertas rekapan Nomor HK ;
- 1 ( Satu ) buah HP Merk VIVO warna biru ;
- Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blindas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa kronologi kejadian perkara ini awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi jenis Togel Online, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saat itu ditemukan Terdakwa sedang melayani saksi DEBBY IRAWAN memasang nomor togel Online dan melakukan rekap nomor togel dari pemasang lainnya, selanjutnya saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBBY IRAWAN, setelah itu saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri langsung menyita barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku repakan pemasang togel, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan DEBBY IRAWAN dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel online yaitu sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA menggunakan nomor Terdakwa dengan rata-rata deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dalam perjudian Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari situs "TOGEL UP" karena Terdakwa mengambil situs betful bukan diskon, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemenang kemudian dipotong 20 % dan untuk cara pembelian terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pembelian terendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi dan apabila angka nomor togel yang dibeli para pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak situs "TOGEL UP" sebagai bandar ;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjadi pengepul judi jenis togel online yaitu Terdakwa hanya iseng-iseng sebagai pemasang angka untuk diri Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri, kemudian oleh karena banyak teman-teman Terdakwa yang menitipkan angka tebakan kepada Terdakwa sehingga sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa mulai menjadi pengepul, dan perjudian jenis Togel online tersebut Terdakwa akses dari Handphone VIVO v2026 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa melalui alamat website "TOGEL UP" dengan user ID milik Terdakwa yaitu "SARWANDI 13" beserta passwordnya "Sarwandi31" ;

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) unit HP VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1: 869146056094898, IMEI 2: 869146056094080 nomor simcard 087721011813, 1 (satu) buah buku rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapan pembelian nomor togel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 4 (empat) orang yang melakukan pemasangan nomor togel antara lain WASINO, DEBBY IRAWAN, SUPATMI dan GINOK, namun yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu DEBBY IRAWAN yang kebetulan saat itu berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut hanya iseng-iseng saja serta sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja, dan tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blindas RT001/RW.005, Desa/Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian perkara ini awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng*



kepolisian dari Polres Wonogiri sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi jenis Togel Online, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saat itu ditemukan Terdakwa sedang melayani saksi DEBBY IRAWAN memasang nomor togel Online dan melakukan rekap nomor togel dari pemasang lainnya, selanjutnya saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DEBBY IRAWAN, setelah itu saksi DENNY ZUBAIDI KURNIAWAN dan saksi HAFIT ROSADI, SH. beserta anggota kepolisian dari Polres Wonogiri langsung menyita barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan pemasang togel, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan DEBBY IRAWAN dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis togel online yaitu sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pengisian deposit ke situs "TOGEL UP" melalui Top Up DANA menggunakan nomor Terdakwa dengan rata-rata deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dalam perjudian Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari situs "TOGEL UP" karena Terdakwa mengambil situs betful bukan diskon, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemenang kemudian dipotong 20 % dan untuk cara pembelian terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pembelian terendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling tinggi tidak dibatasi dan apabila angka nomor togel yang dibeli para pembeli tidak cocok maka uang pembelian menjadi hak situs "TOGEL UP" sebagai bandar ;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa menjadi pengepul judi jenis togel online yaitu Terdakwa hanya iseng-iseng sebagai pemasang angka untuk diri Terdakwa sendiri, kemudian oleh karena banyak teman-teman Terdakwa yang menitipkan angka tebakkan kepada Terdakwa sehingga sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa mulai menjadi pengepul, dan perjudian jenis Togel online tersebut Terdakwa akses dari Handphone VIVO v2026 warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa melalui alamat website "TOGEL UP" dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user ID milik Terdakwa yaitu "SARWANDI 13" beserta passwordnya "Sarwandi31";

Menimbang, bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) unit HP VIVO V2026 warna biru kombinasi hitam dengan nomor IMEI 1: 869146056094898, IMEI 2: 869146056094080 nomor simcard 087721011813, 1 (satu) buah buku rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas rekapan pembelian nomor togel ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 4 (empat) orang yang melakukan pemasangan nomor togel antara lain WASINO, DEBBY IRAWAN, SUPATMI dan GINOK, namun yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi DEBBY IRAWAN yang kebetulan saat itu berada di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut hanya iseng-iseng saja serta sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja, dan tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bendel kertas rekapan Nomor HK oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah HP Merk VIVO warna biru ;
- Uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO Alias TANTO Bin KLIWON terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel kertas rekapan Nomor HK.Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) buah HP Merk VIVO warna biru ;
  - Uang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh kami Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Suhardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47Pid.B/2024/PN Wng

